



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, BESARAN TUNJANGAN RESES, BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD, BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD DAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional jo. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran, dipandang perlu menghitung besaran tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dan dana operasional bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Besaran Tunjangan Reses, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 67);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, BESARAN TUNJANGAN RESES, BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD,

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD  
DAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN  
2018.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Daerah adalah Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD Kabupaten Pesawaran.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
15. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

**BAB II**  
**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Pesawaran berada pada kelompok rendah yang penghitungannya dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dengan perhitungan realisasi APBD Tahun Anggaran 2016.

- (2) Kelompok rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Pendapatan Umum Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	53.493.336.600,-
2. DBH Pajak dan Sumber Daya Alam	Rp.	27.023.721.102,-
3. DBH Provinsi	Rp.	50.472.278.708,-
4. Dana Alokasi Umum	Rp.	675.736.319.000,-
Total	Rp.	806.725.655.410,-

b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara

1. Belanja Gaji	Rp.	262.384.973.200,-
2. Tunjangan	Rp.	81.078.191.088,-
3. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp.	198.607312.878,-
Total	Rp.	542.070.477.166,-
Total a – b	Rp.	264.655.178.244,-

**BAB III**  
**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.**

**Pasal 3**

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan perhitungan 3 (tiga) kali dari nilai uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,-.
- (2) Pembayaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

**Pasal 4**

- (1) Besaran Tunjangan Reses Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

- (2) Pembayaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap pelaksanaan reses.

#### **BAB IV**

### **DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD**

#### **Pasal 5**

- (1) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

#### **BAB V**

### **BESARAN SEWA RUMAH NEGARA BAGI PIMPINAN DPRD DAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD**

#### **Pasal 6**

- (1) Bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Disewakan Rumah Negara yang dibebankan dalam DPA Sekretariat DPRD dengan besaran:
  - a. Sewa Rumah Negara Bagi Ketua DPRD Rp.100.000.000,-/tahun.
  - b. Sewa Rumah Negara Bagi Wakil Ketua DPRD Rp.85.000.000,-/tahun.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dibayarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan dan/atau rumah dinas.

#### **BAB VI**

### **BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI**

#### **Pasal 7**

Besaran tunjangan transportasi diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 166), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 3 Januari 2018

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 208**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**